



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 440 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 156/PL.01.2-BA/3601/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pandeglang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem

Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN PANDEGLANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Pandeglang, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih yang menjadi Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 05 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Devi Yustiadi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANDEGLANG
 NOMOR 440 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 KABUPATEN PANDEGLANG DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024



Model A-Rekap KabKo

**REKAPITULASI DPS
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

PROVINSI : Banten
 KABUPATEN : Pandeglang

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	ANGSANA	85	85	11555	10999	22554	
2	BANJAR	102	102	13971	13031	27002	
3	BOJONG	105	105	15136	14248	29384	
4	CADASARI	103	103	14271	13202	27473	
5	CARITA	104	104	14355	13716	28071	
6	CIBALIUNG	88	88	12619	11729	24348	
7	CIBITUNG	66	66	9490	8763	18253	
8	CIGEULIS	115	115	15415	14356	29771	
9	CIKEDAL	104	104	13733	13339	27072	
10	CIKEUSIK	175	175	22503	21654	44157	
11	CIMANGGU	112	112	15883	15473	31356	
12	CIMANUK	121	121	17036	15530	32566	
13	CIPEUCANG	89	89	12643	11544	24187	
14	CISATA	74	74	10614	10038	20652	
15	JIPUT	97	97	13722	13091	26813	
16	KADUHEJO	130	130	16536	15334	31870	
17	KARANG TANJUNG	111	111	14466	13570	28036	
18	KORONCONG	61	61	8754	7887	16641	
19	LABUAN	160	160	22418	21027	43445	
20	MAJASARI	158	158	20863	19165	40028	
21	MANDALAWANGI	160	160	22562	20983	43545	
22	MEKARJAYA	65	65	9366	8759	18125	
23	MENES	117	117	15736	14799	30535	
24	MUNJUL	79	79	10377	9869	20246	
25	PAGELARAN	110	110	15615	14780	30395	
26	PANDEGLANG	125	125	17089	16142	33231	
27	PANIMBANG	151	151	21153	20435	41588	

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
28	PATIA	90	90	12043	11661	23704	
29	PICUNG	116	116	15763	14893	30656	
30	PULOSARI	96	96	13448	12314	25762	
31	SAKETI	134	134	19007	18052	37059	
32	SINDANGRESMI	70	70	9606	9315	18921	
33	SOBANG	110	110	15083	15232	30315	
34	SUKARESMI	107	107	15144	14501	29645	
35	SUMUR	69	69	10016	9836	19852	
TOTAL		3759	3759	517991	489267	1007258	

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Devi Yushadi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 440 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN PANDEGLANG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

Model A-Rekap KabKo Perubahan Pemilih



**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN PANDEGLANG**

PROVINSI : Banten
KABUPATEN : Pandeglang

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	ANGSANA	85	69	22554	3670	3484	1392	747
2	BANJAR	102	112	27002	3403	3349	1527	780
3	BOJONG	105	88	29384	5729	5251	1694	1127
4	CADASARI	103	175	27473	2633	2492	2655	1398
5	CARITA	104	115	28071	3741	3208	2431	1645
6	CIBALIUNG	88	151	24348	4207	2910	1676	1660
7	CIBITUNG	66	85	18253	3924	2821	890	1286
8	CIGEULIS	115	79	29771	4034	2847	2661	1968
9	CIKEDAL	104	110	27072	3987	3795	2027	1225
10	CIKEUSIK	175	105	44157	12197	9923	1256	1858
11	CIMANGGU	112	116	31356	5981	5513	1582	1106
12	CIMANUK	121	160	32566	3339	3267	2253	1303
13	CIPEUCANG	89	117	24187	2602	2472	1649	1205
14	CISATA	74	134	20652	3071	2443	1266	939
15	JIPUT	97	89	26813	4170	3606	3592	1203
16	KADUHEJO	130	97	31870	4393	4223	2298	1045
17	KARANG TANJUNG	111	160	28036	2778	2882	1478	808
18	KORONCONG	61	121	16641	1606	1429	2610	700
19	LABUAN	160	130	43445	4987	3897	1226	1383
20	MAJASARI	158	102	40028	2711	2370	1770	1253
21	MANDALAWANGI	160	125	43545	8834	7778	3758	1985
22	MEKARJAYA	65	103	18125	1859	1514	1783	531
23	MENES	117	74	30535	3539	3863	1389	973
24	MUNJUL	79	90	20246	3804	3598	591	576
25	PAGELARAN	110	111	30395	2645	2279	1647	1077
26	PANDEGLANG	125	104	33231	5787	5792	1025	559
27	PANIMBANG	151	66	41588	6418	5884	1924	1565
28	PATIA	90	104	23704	2925	2521	1254	1085

No.	Nama Kec	Jumlah Kel/desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
29	PICUNG	116	107	30656	3061	2048	6114	1691
30	PULOSARI	96	65	25762	4479	3281	2179	1707
31	SAKETI	134	70	37059	3163	2600	2048	1289
32	SINDANGRESMI	70	96	18921	2467	2541	1329	633
33	SOBANG	110	61	30315	4072	3636	2058	1134
34	SUKARESMI	107	158	29645	5533	4869	1684	1172
35	SUMUR	69	110	19852	2953	2459	1074	892
TOTAL		3759	3759	1007258	144702	126845	67790	41508

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,
ttd.
AHMAD SUJATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Devi Yustiadi